



P U T U S A N

Nomor 540/PDT/2015/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

SURYANA CHANDRA, selaku Direktur **PT. MULTIGUNA PRIMA PERSADA**, dahulu beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 9 C, Jakarta Barat, sekarang beralamat di Kp. Cakung Rt.005 Rw.009 No.72, Kelurahan Jati Kramat, Jatiasih, Kota Bekasi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SYARIR AMIRUDDIN, SH, ZULKIFLI MATTALITI, SH., RAKHMAT JAYA S.H. MH.** Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SYARIR AMIRUDDIN-ZULKIFLI MATTALITI, & Rekan**, beralamat berkantor di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 4 A Cipinang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N

PT. PRIDA DENIA TEKNINDO, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Ir. H. Priyanto, beralamat di Jalan H. Sa'aba Raya No.223, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuliyani Widyarti, SH**, dan **Tri Prastiyawati, SH**, Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **YULIYANI WIDYARTI, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Condet Raya Nomor 32, Rt.009 Rw.006, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 5 hal Put No 540/PDT/2015/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 6 Januari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa alat mesin genset kepada Penggugat yang seharusnya sudah dibayar pada bulan April 2012 hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Februari 2014) atau selama 22 (dua puluh dua) bulan.-----
- 3 Menghukum Tergugat oleh karenanya membayar sejumlah uang yaitu sewa alat mesin genset dari bulan April 2012 sampai dengan Februari 2014 (22 bulan), yang meliputi : Sewa bulan April 2012 s/d bulan Februari 2014 (22 bulan) = Rp. 41.000.000,- x 22 bulan = Rp. 902.000.000,- (Sembilan ratus dua juta rupiah) seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;-----
- 4 Menghukum pula Tergugat untuk membayar Bunga moratoir sebesar : 6% / tahun x Rp.41.000.000,- =Rp. 2.460.000,-/tahun : 12 bulan = Rp.205.000,-/bulan x 22bulan = Rp. 4.510.000,- (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;-
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 033/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.BRT jo. Nomor 62/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 7 April 2015, putusan mana diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 6 Januari 2015, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 ;-----

Membaca, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai berkas ini diperiksa dan diptus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juni 2015, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Januari 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

hal 3 dari 5 hal Put No 540/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 6 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam Tingkat Banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang untuk Tingkat Banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt, tanggal 6 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pada kedua tingkat pengadilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh Kami **H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH. MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 540/Pen.Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 23 Oktober 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hal 4 dari 5 hal Put No 540/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **NURHAYATI, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
540/Pen.Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 23 Oktober 2015, akan tetapi tanpa
dihadiri para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOHANES SUHADI, SH., MH

H. M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum

H. MOCHAMMAD HATTA, SH., MH

PAITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 5 dari 5 hal Put No 540/PDT/2015/PT.DKI